

Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda

Imasandia Nur Shandana

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200201110056@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

maqashid syariah;
perspektif; imam asy-
syathibi; jasser auda

Keywords:

maqashid sharia;
perspective; imam asy-
syathibi; jasser auda

ABSTRAK

Aturan Islam yang diwahyukan Allah adalah mengambil maslaha (manfaat) dan menjauhkan dari kejahatan (jalbul mashali hwadarul mafasid). Pada akhirnya, Tuhan menetapkan hukum dan ketertiban untuk mendukung manusia itu sendiri. dharuriyyat (esensial), hajiyyat (penolong), dan tahsinat (tersier). Maqashid Syariah adalah sesuatu yang harus ada untuk memahami kemaslahatan agama dan dunia. Jika tidak, maka akan menimbulkan kerugian bahkan kematian dan kehidupan seperti duduk, minum, meminta, puasa dan cinta lainnya. Lima maqashid syariah penerimanya meliputi: agama (al- huru-hara), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan qal (al-aql). Cara pengamanan lima yang terakhir dapat ditempuh dengan dua cara: dengan mengamankan strukturnya (minnahiyyati al-wujūd) dengan mengamankan dan menjaga bagian-bagian dari struktur pelindung dan non-kehadiran (min nahiyyati al-adam) dengan mencegah hal-hal tersebut. yang menyebabkan ketidakmunculannya.

ABSTRACT

Islamic regulation uncovered by Allah is, as a matter of fact, taking maslaha (benefits) and keeping away from evil (jalbul mashali hwadarul mafasid). At the end of the day, God lays out law and order to support man himself. dharuriyyat (essential), hajiyyat (auxiliary), and tahsinat (tertiary). Maqashid Sharia is something that should exist to understand the advantage of religion and the world. If not, it will cause harm and even death toll and lives like sitting, drinking, asking, fasting and other love. The five maqashid sharia recipients include: religion (al-commotion), soul (al-nafs), posterity (an-nasl), property (al-mal) and qal (al-aql). The method for safeguarding the last five can be sought after in two ways: by safeguarding its structure (minnahiyyati al-wujūd) by securing and keeping up with parts of protecting structure and non-presence (min nahiyyati al 'adam) by forestalling the things that cause its nonappearance.

Pendahuluan

Maqashid Syari'ah adalah sebuah konsep tujuan hukum agama yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam untuk memahami tujuan syariat bagi manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebersamaan dengan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Iman dan moralitas tetap konstan sebagai dua komponen utama. Perbedaan waktu dan tempat tidak berpengaruh pada keduanya. Mengenai syariah, selalu berkembang dan berimbang melalui kepentingan dan tingkat budaya seluruh umat, yang bertentangan tergantung pada zaman Nabi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berikut adalah beberapa tujuan hukum Islam itu sendiri (Maqashid Al Syariah): Agama (Ad-Diin), Jiwa (Nafs), Kecerdasan ('Aql), Keluarga (nash), dan Harta Benda (Mal). Lima aspek ini sangat mendasar untuk keberadaan umat, serta merupakan sesuatu kepentingan yang wajib untuk ditunaikan supaya umat manusia merasakan nikmat kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna apabila suatu kebutuhan itu tidak ditunaikan secara sesuai dengan syariat. Selanjutnya, pembahasan tulisan ini akan membidik pada perenungan tokoh-tokoh terkemuka di bidang Maqashid Syariah, seperti Imam al-Ghazali, Imam Syatibi, dan Jasser Auda.

Pembahasan

Biografi Imam Syatibi

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M (At-Tambakati, n.d.). Nama Syathibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Syathibah, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.

Al Syatibi, hidup sekitar abad 8 H, yaitu semasa Granada diperintah daulah nasriyah atau dikenal dengan Bani Ahmar (Rohman, 2017). Ia memulai sekolahnya dengan berkonsentrasi pada struktur kata kalimat dan penulisan bahasa Arab bersama wadiah Abu Abd Allah Muhammad Ali al Fakhkhar, seorang ahli sintaksis di Andalusia. Pengalaman hidup bersama pendidiknya hingga kenaikan pangkat 754 H/1353 dan keteladanan yang didapatnya dituangkannya dalam buku yang disusunnya berjudul al ifadat wa al irsyadat atau insya'at. Dari buku tersebut cenderung terlihat bahwa Syatibi cakap dalam berbahasa dan menulis. Pendidik bahasa keduanya adalah Abu al Qasim al Syarif al Sabti (760 H/1358 Promosi), hakim ketua di Granada.

Mulai belajar fiqh pada tahun 754 H/1353 M, al Syathibi berunding dengan Abu Sa'adah Ibnu Lubb, yang darinya praktis sekolah fiqhnya selesai semua. Ibnu Lubb adalah seorang ahli hukum terkemuka di Andalusia dengan derajat ikhtiyar atau pilihan melalui keputusan dalam fatwa. Dua orang pendidik al Syathibi yang mengenalkannya pada ilmu penalaran, kalam dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dalam kelompok ilmu-ilmu Islam, khususnya ilmu adat, al Ulum al Naqliyah, yaitu Abu Ali Mansur al Zawai dan al Sharif al Tilimsani (771 H/1369 M) (Toriquddin, 2014).

Teori Maqashid Syariah menurut Imam Syathibi

Sebelum membahas mengenai maqashid syariah, Imam Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang ta'lil al syariah (illat disyariatkannya hukum). Menurut beliau apabila ditetapkan suatu hukum adalah guna kemaslahatan hamba yang baik di dunia dan akhirat. Ta'lil (adanya illat hukum) ini, akan berlaku pada semua hukum secara mendetail. Hal ini di tunjukkan dengan adanya ayat-ayat yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena terdapat illat-nya, baik secara global maupun parsial. Contoh ta'lil secara global adalah firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

{ Aku tidak mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta. }(Al-Qur'an, Al-Anbiya' :107) Dan contoh ta'lim secara parsial adalah firman Allah:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

{Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.} (Al-Qur'an, Al-Maidah :6).

Al Syathibi dalam pembahasan tentang maqashid ini, tidak menjelaskan secara pasti tentang definisi maqashid, beliau hanya menjelaskan bagian-bagiannya secara detail. Pembahasan maqashid dalam al Muwafaqat dibagi menjadi dua, yakni pembahasan tentang maksud shari' (qasd al shari') dan tentang maksud mukallaf (qasd al mukallaf). Adapun yang berkenaan dengan maksud pencipta syari'at (qasd al shari'), dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Qasdu al Shari' fi Wad'I al Shariah.
2. Qasdu al Shari' fi Wad'I al Shariah lil Ifham.
3. Qasdu al Shari' fi Wad'I al Shariah lil al Taklif bi Muqtadaha.
4. Qasdu al Shari' fi Dukhul al Mukallaf Tahta Ahkam al Shariah.

Sedangkan untuk qasd al mukallaf tidak ada pembagian didalamnya, hanya pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengannya (Rohman, 2017).

Qasd al Shari'

Qasdu al Shari' fi Wad'I al Shari'ah

Syathibi memberikan penjelasan secara lebih lanjut bahwa beban-beban hukum yang sesungguhnya untuk menjaga maqashid (tujuan) hukum dalam diri manusia. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba semasa hidup dunia dan di akhirat kelak. Dalam maqashid ini hanya ada tiga yaitu:

1. Dharuriyat, harus ada karena untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Maqashid dharuriyat ada lima aspek, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal.
2. Al Hajiyat, untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan.
3. Tahsiniyat, untuk menyempurnakan kedua maqashid yang sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia (Toriquddin, 2014).

Qashdu al Syar'I fi Wad'I al Syariah lil al Ifham

Dua poin penting yang dikemukakan oleh Imam Syathibi dalam hal ini, yaitu (a) untuk memahami hukum beserta tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami Bahasa Arab karena al Qur'an diturunkan dengan menggunakan Bahasa Arab. (b) syariat ini ummiyah. Maksudnya, untuk memahami syariat harus didasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum.

Dalam perbincangan ini, syariat dalam memaparkan syariat mengharapkan agar syariat menjadi lugas. Artinya, syariat harus bisa dipahami secara efektif oleh umat manusia sebagai aturan umum, dan dari berbagai bidang informasi karena bergantung pada gagasan maslaahah, jika syariat sulit untuk dipahami, maka Allah telah menyusahkan, para hambanya dengan sesuatu yang melebihi kekuatan dan kapasitasnya (Rohman, 2017).

Qashdu al Syar'I fi Wad'I al Syariah lil al taklif bi muqtadlaha

Seperti yang telah dipahami, bahwa dasar utama pemberlakuan taklif adalah daya manusia itu sendiri. Maka sangat tidak mungkin, jika Allah membebani manusia dengan taklif yang berada diluar daya manusia (at taklif bima la yutaq). Tentang taklif semacam ini, al syathibi tidak membahasnya secara Panjang lebar, karema itu tidak sesuai dengan syariat. Syathibi mengatakan : “setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia, maka secara syar'I taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya (Al-Raisuni, 1991).

Sedangkan taklif yang didalamnya terdapat mashaqqah atau kesulitan (al taklif bima fihi mashaqqah), persoalan ini yang menjadi lebar dibahas oleh Imam Syathibi. Menurut Imam Syathibi, dengan adanya taklif, syariat tidak bermaksud menimbulkan mashaqqah bagi pelakunya (mukallaf). Karena banyak ayat al Qur'an yang menyebutkan bahwa taklif diadakan semata-mata untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, yang terdapat manfaat tersendiri bagi mukallaf (Kurniawan & Hudafi, 2021). Dalam masalah agama misalnya, apabila ada kewajiban untuk jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri sebagai wasilah amar ma'ruf nahi mungkar.

Demikian pula dengan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri, tidak termasuk dalam merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Sesuatu dipandang sebagai *masyaqqat* adalah apa yang disebut Syathibi dengan *masyaqqat ghair mu'tadah* atau *ghair 'adiyyah* yaitu *masyaqqat* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dipaksa melaksanakan akan memunculkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang yang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqqat ghair mu'tadah* yang dikecam oleh islam. Oleh karena itu, islam memberikan jalan keluar guna mengatasi *masyaqqat* ini melalui rukhsah atau keringanan.

Qashdu al Syar'I fi dukhuli al mukallaf tahta ahkami al syariah

Pembahasan ini merupakan pembahasan yang paling Panjang dengan mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: “mengapa mukallaf melaksanakan hukum syariah?”. Tujuan shari' tunduk dibawah hukum syara' adalah agar manusia dapat menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. Menurut al Syathibi dalam upaya mewujudkan maslaahah manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi syara'. Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa'atnya. Karena setiap amal harus ada tendensi dan motivasi yang melatarbelakanginya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum syara' maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu (Al-Raisuni, 1991).

Qashdu al Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Pada bagian ini ada 12 masalah, namun hanya beberapa masalah yang akan dibahas. Masalah pertama membahas mengenai hal seperti urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam tasarufat (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Tujuan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau *riya'*, *fardhu* atau *sunnah*, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau selain Allah.

Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan syari'i dalam menetapkan syariah. Ketika syariah adalah tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba, maka seorang mukallaf dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Begitu juga tujuan syar'i adalah menjaga daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat, yang dibebankan kepada hamba. Maka daripada itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya (Toriquddin, 2014).

Masalah yang keempat adalah kesuaian dan pertentangan antara mukallaf dengan syar'i, serta hukum dari segala kondisi sebagai berikut: pertama, mukallaf sesuai dengan syar'i baik dari segi tujuan maupun perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dipertanyakan keabsahannya. Kedua, bertentangan dengan syari'i baik tujuan maupun perbuatan, sehingga hukumnya batal. Ketiga, perbuatan sesuai dengan syar'i tetapi berbeda dalam hal tujuan. Karenanya dalam hal ini ia berdosa menurut Allah karena jeleknya tujuan, namun tidak berdosa di mata makhluk karena tidak melakukan kerusakan yang menghilangkan kemaslahatan.

Masalah yang kelima adalah ada dan tidaknya pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan pribadi mukallaf dan kemaslahatan serta kemafsadatan orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan.

Masalah berikutnya adalah inti dari tema ini yaitu hukum dan hubungan hilah dengan tujuan syar'i hal ini disebabkan tujuan dari syariat bukanlah seluruh amalan dari syar'iyah itu sendiri, akan tetapi ada tujuan lain yaitu masalah yang diperoleh dari pensyariaan suatu amalan. Apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya, berarti ia tidak melakukan syariat tersebut (Al-Raisuni, 1991).

Biografi Jasser Auda

Di Kairo, Jasser Auda lahir pada tahun 1966. Dari tahun 1983 hingga 1992, ia menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama di Masjid Al Azhar di Kairo. Jasser Auda tidak pernah mengikuti program pendidikan agama formal di Mesir, seperti Universitas al-Azhar. Jasser hanya pergi ke Masjid al-Azhar untuk halaqah dan pengajian. Ia kuliah di Universitas Kairo dengan jurusan Ilmu Komunikasi sambil aktif mengikuti pengajian. S1-nya selesai pada tahun 1988, dan ia menerima gelar masternya pada tahun 1993.

Jasser melanjutkan pendidikan untuk gelar doktor dalam bidang analisis sistem di University of Waterloo Kanada setelah mendapatkan gelar MSc (Master of Science) dari

Universitas Kairo. Ia berhasil meraih gelar Ph.D. pada tahun 1996. Setelah itu, ia kembali ke Islamic American University untuk belajar Hukum Islam. Tiga tahun kemudian pada 1999, ia mendapatkan gelar Bachelor of Arts (BA) keduanya dari Islamic American University di bidang studi Islam. Ia melanjutkan S2 pada tahun 2004 di kampus yang sama, kali ini dengan fokus pada hukum Islam. Setelah itu, ia pindah ke Inggris untuk mengejar gelar Doctor of Philosophy di University of Wales. Dia mendapatkan gelar Ph.D. pada tahun 2008 prodi Hukum Islam.

Setelah lulus dari Universitas Kairo dengan gelar sarjana teknik. Jasser menyelesaikan program master dalam studi perbandingan sekolah pemikiran di Universitas Islam Amerika pada tahun 2004 setelah menyelesaikan studi sarjana di departemen studi Islam. Pengagum Von Bartanlanffy ini pindah ke Kanada untuk melanjutkan studi doktoralnya setelah mendapatkan gelar masternya. Dalam ulasannya kali ini, Jasser mengambil fokus yang tidak terduga dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu analisis system.

Jasser Auda mengajar studi kebijakan publik dalam program studi Islam sebagai associate professor di Qatar Faculty of Islamic Studies (QFIS). Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin. Dia juga menjabat sebagai dewan akademik Institute International Advanced System Research (IIAS) di Kanada, Dewan Pengawas Global untuk Pusat Studi Peradaban (GCSC) di Inggris, Dewan Eksekutif Asosiasi Sosial Muslim Ilmuwan (AMSS) di Inggris, Forum Against Islamophobia and Racism (FAIR) di Inggris, dan Jasser Auda adalah direktur dan orang yang memulai Maqashid Research Center and Philosophy of Islamic Law di London, Inggris. Dia juga memberikan kuliah sebagai pembicara tamu di seluruh dunia.

Jasser Auda memperoleh 9 penghargaan, antara lain:

- 1) Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009. 2) Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008.
- 2) International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008.
- 3) Cairo University Medal, 2006.
- 4) Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Germany, 2002.
- 5) Province of Ontario, Canada 1994-1996.
- 6) Province of Saskatchewan, Canada 1993-1994.
- 7) Qur'an Memorization 1st Award, Cairo, 1991.
- 8) Penghargaan Research Grants (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syariah UAE 2003-2004), dan penghargaan bergengsi lainnya (Mu'ammam & Hasan, 2013).

Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda

Sebelumnya, lihat letak pemikiran maqashid syariah Jaser Auda di peta pemikiran Islam. Ini ada hubungannya dengan pendekatan sistemik yang disediakan. Pendekatan sistem mensyaratkan penguasaan dua pendekatan sekaligus secara profesional. Pertama, strategi berdasarkan waktu dan konteks sejarah. Kedua, Jasser Auda mengusulkan tiga lapis kunci masuk untuk konsep dan gagasan filosofis. Ia menyebut pendekatan-pendekatan tersebut sebagai tren dalam hukum Islam, bukan

sebagai mazhab untuk dikaji dalam upaya mengembangkan ijtihad kontemporer. Khususnya, post-modernisme, modernisme, dan tradisionalisme.

Tradisional islam, empat tahapan :

- 1) Tradisionalisme skolastik, ditandai dengan tidak menggunakan dalil-dalil independen dan berpegang teguh pada salah satu mazhab fikih klasik sebagai sumber hukum. Mereka mengizinkan ijtihad, biasanya melalui qiyas, ketika yang mereka ikuti tidak lagi memiliki batasan hukum.
- 2) Neotradisionalisme, terbuka untuk menggunakan lebih dari satu mazhab sebagai acuan suatu hukum yang sah dan tidak terbatas pada satu mazhab. Sikap terbuka dapat diterapkan dengan berbagai cara, mulai dari sikap terbuka terhadap semua mazhab fikih hingga sikap terbuka hanya terhadap mazhab Sunni atau Syiah.
- 3) Neo-literalisme adalah aliran pemikiran yang menolak maqasid sebagai sumber hukum yang sah.
- 4) Teori berdasarkan ideologi Mazhab ini mengkritik rasionalitas modern dan nilai-nilai Eropa Tengah yang dianggap miring dan kontradiktif.

Jaser Auda, dengan menggunakan Pendekatan Sistem, membagi kecenderungan tersebut menjadi beberapa subtype, antara lain:

- 1) Post-strukturalisme, yang menggunakan teori semiotik untuk berpendapat bahwa "Bahasa tidak merujuk langsung pada realitas" dan bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari batasan-batasan yang dipaksakan oleh otoritas;
- 2) Historisme (historism), yang mengemukakan bahwa deklarasi hak asasi manusia modern dijadikan sebagai sumber etika dan perundang-undangan hukum serta memandang al-qur'an dan hadis sebagai "produk budaya"
- 3) Kajian hukum kritis (critical-legal studies), bertujuan untuk mendekonstruksi posisi "kekuasaan", seperti suku Arab yang kuat dan "elitisme laki-laki", yang selama ini mempengaruhi hukum Islam. Dan terakhir,
- 4) Pos-kolonialisme, yang menentang pendekatan orientalis tradisional terhadap hukum Islam.

Konsep Modernisme Islam

Paling tidak yang paling utama dari mazhab ini adalah bagaimana para pemimpinnya mencoba memadukan pendidikan Barat dan Islam menjadi tawaran baru bagi reformasi dan reinterpretasi Islam. Aliran ini dapat digunakan dalam lima cara yang berbeda, masing-masing dengan gaya yang berbeda:

- 1) Reinterpretasi oleh reformis;
- 2) Reinterpretasi apologis;
- 3) Teori berbasis masalah;
- 4) Gagasan revisionisme (usulan untuk revisionisme); dan
- 5) Reinterpretasi berdasarkan ilmu pengetahuan atau sains.

Konsep Postmodernisme

Para ahli mendefinisikan postmodernisme dalam beberapa cara yang berbeda. Kesimpulannya, postmodernisme adalah kritik, koreksi, dan bahkan proyek yang belum selesai.

Karena statusnya sebagai tujuan syariah, maqasid syariah memainkan peran penting dalam studi Islam. Menurut etimologi, maqasid adalah bentuk jamak dari maqhad, yang berarti: tujuan, akhir, asas, maksud, dan tujuan. Sedangkan maqasid syariah diartikan dalam pengertian makna yang hendak diwujudkan oleh syari'ah yang menjadi dasar ketentuan syariah dan hukum.

Para ahli maqasid klasik membagi maqasid menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kemaslahatannya: al-dharuriyah (primer), al-hajiyyah (sekunder), dan al-tahsīniyyah (tersier). al-dharuriyah berikut ini adalah: hifz al-diin (pelestarian agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (penjagaan harta benda), hifz al'aql (penjagaan akal) dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Sebagian ahli membagi lima al-maqasid menjadi enam tujuan atau syarat utama atau primer dengan menambahkan hifz al-'ird (pelestarian kehormatan). Hanya al-dharuriyah atau al-hajiyyah yang bisa dijadikan bahan dan dasar istinbat al-ahkam dari tiga kategori klasifikasi maqasid. Abdul Majid an-Najjar membuat klasifikasi lain selain yang disebutkan sebelumnya (Hasibuan, 2017).

Namun, teori maqasid tradisional mau tidak mau harus dikembangkan mengingat globalisasi dan fakta bahwa manusia bukan lagi hanya warga lokal tetapi juga warga dunia. Jasser Auda menegaskan bahwa para teoretikus maqasid telah memberikan setidaknya beberapa kritik mengenai klasifikasi keniscayaan maqasid tradisional, yaitu:

Teori maqasid tradisional tidak memperhitungkan tujuan khusus dari satu teks atau kelompok teks yang mencakup topik fikih tertentu; Individu masih menjadi fokus maqasid tradisional yang belum menyentuh ranah makro seperti: kemanusiaan, masyarakat, dan keluarga; Nilai-nilai fundamental seperti keadilan (al-'adl) dan kebebasan (al-hurriyah) tidak ada dalam maqasid tradisional; Maqasid tradisional masih diturunkan dari bacaan fikih, tetapi bukan dari syariat: sunnah dan al-qur'an.

Kesimpulan

Imam al-Syatibi adalah seorang ahli usul fiqih yang berhasil menggabungkan ide-ide maqasid-nya dengan teori usul fiqih lama. Dalam al-Muwafaqat, ia telah melakukan perubahan terhadap sistem perumusan hukum islam yang selama ini dinilai statis dan mati. Dengan ide-ide segarnya tentang hukum islam, ia telah melahirkan corak baru dalam pemikiran hukum dan menjadikan hukum islam seperti hidup kembali. Teori yang ditawarkan oleh al-Syathibi ini kemudian dikembangkan oleh para sarjana muslim agar menjadi sebuah ilmu tersendiri dalam bidang filsafat hukum islam, yakni ilmu al maqasid.

Inti dari pembahasan yang panjang lebar dalam bab kedua kitabnya al-Muwafaqat tersebut adalah bahwa tujuan allah menetapkan shari'at di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia

maupun akhirat. Untuk itu, maka manusia harus melaksanakan shari'at itu demi mendapatkan kesejahteraan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat.

Para ahli maqasid klasik membagi maqasid menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kemaslahatannya: al-dharuriyah (primer), al-hajiyyah (sekunder), dan al-tahsīniyyah (tersier). al-dharuriyah berikut ini adalah: hifz al-diin (pelestarian agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (penjagaan harta benda), hifz al'aql (penjagaan akal) dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Sebagian ahli membagi lima al-maqashid menjadi enam tujuan atau syarat utama atau primer dengan menambahkan hifz al-'ird (pelestarian kehormatan).

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, L. P. M. (1984). *AL-Qur'an*. Akrash Publishing.
- Al-Raisuni, A. (1991). *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi. Dâr Al-Amân, Rabat*.
- At-Tambakati, A. A.-S. (n.d.). *Nailu al-Ibtihaj bi Tathwir ad-Dibaj. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t. Th.*
- Hasibuan, H. H. (2017). Pemikiran maqasid syariah Jasser Auda. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(17200010102), 1–21.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep maqashid syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 29–38.
- Mu'ammam, M. A., & Hasan, A. W. (2013). Studi islam perspektif insider/outsider. *International Journal of Reseach Science & Management*, 5(8), 165–173.
- Rohman, F. (2017). Maqasid al-syari'ah dalam perspektif Al-Syatibi. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 163–175.
- Toriquddin, M. (2014). Teori maqâshid syarî'ah perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1).